



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 27 April 2016
Waktu	:	15.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Anggaran , Gedung Nusantara II Paripurna Lt. 1
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Terorisme.2. Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.3. Pengesahan Jadwal Acara Rapat dan Mekanisme Kerja pembahasan RRUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.4. Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Ketua Rapat	:	H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.HUM.
Sekretaris Rapat	:	Dra. Mitra Anindyarina
Hadir	:	- 30 orang Anggota Pansus - Pemerintah

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Pemerintah dibuka pada pukul 15.25 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Pada prinsipnya DPR RI dan Pemerintah menyetujui jadwal acara dan mekanisme pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- B. Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada intinya sebagai berikut:
1. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menyetujui untuk membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyetujui untuk dilakukan pembahasan dalam Pansus terkait dengan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan bersedia untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama-sama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang untuk dibahas dan dilanjutkan dengan pembicaraan berikutnya.
 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat menyetujui untuk segera dilakukan pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk dilanjutkan pada mekanisme selanjutnya.
 6. Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk dilakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang ini tidak menjadi teror baru yang menimbulkan ketakutan dan kecurigaan berlebihan di kalangan masyarakat.
 - b. Undang-Undang ini tidak boleh menimbulkan konflik antara kepentingan keamanan nasional (pemberantasan terorisme) dengan penegakan HAM.
 - c. Undang-Undang tidak menjadi pasal karet lain yang digunakan secara semena-mena oleh aparat keamanan atas alasan dugaan kejahatan terorisme.
 - d. Seluruh mekanisme pemberantasan terorisme harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ada (*due process of law*).
 - e. Perlu informasi dari beragam pihak untuk penyempurnaan RUU.
 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui untuk dilakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perluasan definisi tindak pidana terorisme masih terlalu multitafsir dan berpotensi melanggar HAM.
 - b. Penambahan kewenangan penegak hukum yang dilakukan dengan memperpanjang masa penahanan, baik saat penangkapan, penyidikan,

- maupun penuntutan memiliki potensi besar menjadi *abuse of power* oleh aparat penegak hukum.
- c. Kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pencegahan terhadap terduga teroris dengan menempatkannya pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, melanggar prinsip *rule of law* dan *presumption of innocence* karena penahanan (penempatan terduga teroris dalam tempat tertentu) tersebut dilakukan sebelum adanya pembuktian di pengadilan.
 - d. Terdapat ketidakjelasan rumusan dalam RUU seperti aturan terkait korporasi terorisme, pemberian kewenangan penyadapan, pidana tambahan berupa pencabutan paspor dan kewarganegaraan yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
 - e. RUU belum mengatur dengan baik upaya pencegahan terorisme yang dapat dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum.
 - f. RUU belum mengatur persoalan pembuktian dengan baik.
8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyetujui untuk dilakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui untuk dilakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- C. Penyampaian keterangan Presiden atas RUU tentang Perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada pokoknya sebagai berikut:
1. Penyempurnaan serta penambahan beberapa definisi dan batasan pengertian dalam RUU.
 2. Pengaturan beberapa kriminalisasi baru terkait tindak pidana terorisme antara lain pelatihan paramiliter secara ilegal (*illegal military-type training*), distribusi bahan peledak secara ilegal, keikutsertaan dan rekrutmen organisasi militer, serta penyebaran ucapan, sikap atau perilaku, serta tulisan yang dapat memprovokasi terjadinya tindak pidana terorisme.
 3. Pengaturan mengenai ancaman pidana, khususnya dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan dengan melibatkan anak. Dalam RUU ini diatur pula pidana tambahan berupa pencabutan paspor dan pencabutan kewarganegaraan untuk perbuatan-perbuatan tertentu sebagai suatu upaya untuk meminimalisir mobilitas orang atau aliran dana yang terkait dengan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme.
 4. Penyempurnaan hukum acara pidana yang berlaku bagi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya terkait dengan jangka waktu penangkapan dan penahanan. Hal ini menjadi sangat penting karena untuk mendapatkan keterangan dari para terduga terorisme untuk dapat membongkar jaringan terorisme dan diperlukan waktu yang relatif cukup untuk melakukan konfirmasi dengan aparat penegak hukum yang ada di daerah, serta sering kali juga membutuhkan konfirmasi dengan aparat penegak hukum di negara lain melalui sarana Interpol dalam rangka kerjasama internasional.

5. Penguatan kelembagaan yang berfungsi untuk mengoordinasikan tugas dan fungsi kementerian serta lembaga negara yang terkait dalam upaya penanggulangan terorisme.

III. PENUTUP

Rapat Kerja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Pemerintah ditutup pada pukul 16.15 WIB.

a.n.KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat,



Dra. MITRA ANINDYARINA